

PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA CILEGON

2025

Kpt-s 36.b TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 36.b TAHUN 2024 TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CILEGON

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelola dan pelayanan informasi publik di lingkungan komisi pemilihan umum terkait dengan pengangkatan dan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Surat Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Pengangkatan Operator Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan. Dan susunan satuan tugasnya terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN** : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2024
- Lampiran : 1 hlm.